



PUTUSAN
NOMOR 203/PDT/2019/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara perdata pada Pengadilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

Irfan Zumarly, Tempat/Tgl.Lahir: Bukittinggi/05-10-1964, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, status perkawinan : kawin, pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan Terakhir Sarjana (S1), alamat Jln.Veteran Dalam No. 40 D RT.003/RW.004 Kelurahan Padang Pasir, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Herman Amir SH. dan Syahfiwal ,SH, Advokat Pengacara, beralamat dikomplek Perumahan Kordang Damai Blok A. No. 10, Kelurahan Korong Gadang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Mei 2019 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 13 Mei 2019 dibawah nomor: 280/Pf.Pdt/V/2019/PN PDG, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat;

Lawan:

1. **Fadhly Kamil**, Tempat/Tgl.Lahir : Padang Panjang/29-09-1982, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, Status perkawinan : kawin, pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Jln.Veteran Dalam No.40 D RT.003/RW.004 Kelurahan Padang Pasir, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I;

2. **Hj. Zurniyenni**, Tempat/Tgl.Lahir : Bukittinggi/06-08-1961, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, Status perkawinan : kawin, pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan Terakhir SLTA, alamat Jln.Veteran Dalam No.40 D Rt.003/Rw.004 Kelurahan Padang Pasir, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 203/PDT/2019/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Dra.Hj.Neni Fitriani**, Tempat/Tgl.Lahir : Bukittinggi/21-01-19 66, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, Status perkawinan: kawin, pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir Sarjana (S1), alamat Jln. Veteran Dalam No.40 D RT.003/RW.004 Kelurahan Padang Pasir, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Tergugat III;

4. **Moh. Syukri**, Tempat/Tgl.Lahir : Bukittinggi/13-4-1970, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, Status perkawinan : kawin, pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan Terakhir Sarjana (S1) alamat Jln.Veteran Dalam No. 40 D RT.003/RW.004 Kelurahan Padang Pasir, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV;

5. **Hj. Gusmi. Z** (di KTP tertulis H.Gusmi Gaus), Tempat/Tgl. Lahir : Bukittinggi/05-05-1942, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, Status perkawinan : kawin, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir SLTP, alamat Jln.Veteran Dalam No.40 D RT.003/RW.004 Kelurahan Padang Pasir, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, selanjutnya disebut sebagai Terbanding V Semula Tergugat V;

6. **PT.Bank Negara Indonesia** (Persero) Tbk. Cabang Padang, alamat Jln. Ahmad Yani Padang, selanjutnya disebut sebagai Terbanding VI semula Tergugat VI;

7. **Kementrian Keuangan Republik Indonesia** Cq. Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara Cq. DJPLN Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang, alamat Jln.Nipah No.52 Padang selanjutnya disebut sebagai Terbanding VII semula Tergugat VII;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 203/PDT/2019/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Nomor 86/Pdt.G/2019/PN Pdg tanggal 2 Oktober 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat VII;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Padang tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp6.176.000,00 (enam juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Padang tanggal 15 Oktober 2019 Nomor 51/Pdt/2019/PN Pdg yang menyatakan bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat, telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 86/Pdt.G/2019/PN Pdg tanggal 2 Oktober 2019 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pemberitahuan Pernyataan Banding telah disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang kepada Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III, Terbanding IV semula Tergugat IV, Terbanding V semula Tergugat V, Terbanding VI semula Tergugat VI, dan Terbanding VII semula Tergugat VII, masing-masing pada tanggal 21 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat mengajukan Memori Banding pada tanggal 31 Oktober 2019, telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada hari dan tanggal itu juga dan Memori Banding mana telah diserahkan berikut salinannya oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang kepada Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III, Terbanding IV semula Tergugat IV, Terbanding V semula Tergugat V, Terbanding VI semula Tergugat VI, dan Terbanding VII semula Tergugat VII masing-masing pada tanggal 13 November 2019;

Menimbang, bahwa Terbanding VI semula Tergugat VI mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 26 November 2019, telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 26 November 2019 dan Kontra Memori Banding mana telah diserahkan berikut salinannya oleh Jurusita Pengadilan Negeri

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 203/PDT/2019/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 26 November 2019;

Menimbang, bahwa Terbanding VII semula Tergugat VII mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 22 November 2019, telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 22 November 2019 dan Kontra Memori Banding mana telah diserahkan berikut salinannya oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 26 November 2019;

Menimbang, bahwa relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara (*inzage*) oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 17 Oktober 2019 dan kepada Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III, Terbanding IV semula Tergugat IV, dan Terbanding V semula Tergugat V, masing-masing pada tanggal 21 Oktober 2019 serta kepada Terbanding VI semula Tergugat VI, dan Terbanding VII semula Tergugat VII masing-masing pada tanggal 13 November 2019;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pernyataan permohonan banding yang diajukan Kuasa Pembanding semula Penggugat atas putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 86/Pdt.G/2019/PN Pdg tanggal 2 Oktober 2019, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara sebagaimana yang ditentukan undang-undang oleh karenanya pernyataan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan banding Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya yaitu :

- Bahwa Pengadilan Negeri Padang telah keliru dalam memberikan pertimbangan hukumnya yang menyatakan bahwa terhadap perkara a quo Pengadilan Negeri Padang tidak berwenang untuk mengadilinya, yang berwenang mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Agama Padang, karena perkara a quo termasuk persengketaan mengenai ahli waris maka untuk menentukan siapakah yang berhak menjadi ahli waris dalam perkara aquo adalah Pengadilan Agama Padang;
- Bahwa Pembanding tidak sependapat dan keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim a quo, karena perkara a quo bukan mengenai

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 203/PDT/2019/PT PDG



persengketaan siapa yang menjadi waris, tetapi adalah mengenai perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad) yang telah dilakukan oleh para Tergugat, dimana para Tergugat 1 s/d tergugat V telah merugikan kepentingan Penggugat terhadap SHM No.827/Kel. Padang Pasir Surat Ukur tanggal 24 Februari 2012, Nomor:407 luas 524 m2 tercatat atas nama Tergugat V (Haji Gusmi Z), dan sertifikathak milik Nomor : 573/Kel. Rimbo Kaluang, surat ukur tanggal 12 Agustus 1997, sama sekali bukan perselisihan atau persengketaan tentang ahli waris sebagaimana yang dinyatakan oleh Majelis Hakim a quo;

- Bahwa Majelis a quo keliru dan tidak memperhatikan dengan cermat posita gugatan Penggugat dimana dengantegas mendalilkan bahwa para tergugat I s/d tergugat V telah melakukann perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad) dengan menjadikan objek perkara sebagai jaminan atau borg atas pinjaman Tergugat pada Tergugat VI tanpa persetujuan dari Penggugat sebagai orang yang juga berhak atas kedua objek perkara tersebut, pada posita gugatan Penggugat angka 3 halaman 3;
- Bahwa perbuatan Tergugat I dengan persetujuan Tergugat II s/d Tergugat V yang telah menjaminkan kedua bidang sertifikat hak milik Nomor: 827/Kel.Padang Pasir dan sertifikat hak milik No.573/Kelurahan Rimbo Kaluang tersebut kepada Tergugat VI tanpa sekali mengindahkan hak-hak Penggugat yang melekat pada kedua bidang tanah tersebut;
- Bahwa oleh karena ada hak-hak Penggugat yang dirugikan oleh tindakan para Tergugat I s/d Tergugat V menggadaikan sertifikat hak milik Nomor : 827/Kel. Padang Pasir dan sertifikat hak milik Nomor : 573/Kel. Rimbo Kaluang tersebut,

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Pembanding tersebut, Terbanding VI semula Tergugat VI mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya adalah menolak permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding untuk seluruh dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang dalam Perkara Nomor 86/Pdt.G/2019/PN.Pdg tanggal 02 Oktober 2019 tersebut;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Pembanding tersebut, Terbanding VII semula Tergugat VII mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya adalah menolak permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding untuk seluruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang dalam Perkara Nomor 86/Pdt.G/2019/PN.Pdg tanggal 02 Oktober 2019 tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 86/Pdt.G/2019/PN Pdg tanggal 2 Oktober 2019 dan memori banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat serta Kontra Memori Banding dari Terbanding VI semula Tergugat VI, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menentukan status Pembanding semula Penggugat mempunyai legal standing dalam mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dalam perkara aquo, maka status Pembanding semula Penggugat harus dipastikan terlebih dahulu sebagai pewaris dan adanya harta waris yang menjadi haknya dan yang berwenang menentukan waris tersebut adalah Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 86/Pdt.G/2019/PN Pdg tanggal 2 Oktober 2019 haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Penggugat tetap berada pihak yang kalah, baik dalam pengadilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan R.Bg Stb Nomor 1947/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 serta, perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding Kuasa Pembanding semula Penggugat;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 86/Pdt.G/2019/PN Pdg tanggal 2 Oktober 2019 yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 203/PDT/2019/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2019 oleh kami : Edy Subroto, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang selaku Ketua Majelis, H. Taswir, S.H., M.H. dan H. Ramli Darasah, S.H., M.Hum., masing - masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Alfirdaus, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah Pihak yang berperkara maupun kusanya;

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

H. Taswir, S.H., M.H.

Edy Subroto, S.H., M.H.

H. Ramli Darasah, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Alfirdaus, S.H.

Perincian biaya perkara

1.	Materai putusan	Rp
	6.000.00	
2.	Redaksi putusan	Rp 10.000.00
3.	Administrasi	<u>Rp134.000.00</u>

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 203/PDT/2019/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp150.000.00
(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 203/PDT/2019/PT PDG